



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024, diubah yang semula sebesar Rp1.149.941.176.759,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp47.454.740.870,58 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.197.395.917.629,58 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan ribu koma lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. semula	Rp1.146.328.292.759,00
2. bertambah	<u>Rp21.631.311.893,00</u>
Jumlah pendapatan daerah	Rp1.167.959.604.652,00

setelah perubahan

b. Belanja daerah

1. semula	Rp1.148.441.176.759,00
2. bertambah	<u>Rp47.454.740.870,58</u>
Jumlah belanja daerah	Rp1.195.895.917.629,58

setelah perubahan

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp3.612.884.000,00
b) bertambah	<u>Rp25.823.428.977,00</u>

Jumlah penerimaan	Rp29.436.312.977,58
Pembiayaan setelah perubahan	
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp1.500.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran	Rp1.500.000.000,00
pembiayaan setelah perubahan	
Jumlah pembiayaan neto	Rp27.936.312.977,58
setelah perubahan	
Sisa lebih pembiayaan	Rp0,00
anggaran setelah perubahan	

Pasal 3

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam penjabaran perubahan APBD.
- (2) Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran lokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima

serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI ;

- g. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- i. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX,

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Oktober 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 13